

Agno : 1981/6/109.
Tanggal : 9-11-53

Kutaradja, 31 M a a r t 1953

No: 2567/1.-
Lampiran : 1.-
Perihal : PERUTUSAN KEPALA2 MUKIM KB DJAKAR-
TA.

Pd. Jecr
ak
Mdk. Achetahin
15/4
17/4

Dengan hormat bersama ini diberikumkan salinan laporan lengkap Rapat Kepala2 Mukim Kabupaten Atjeh Besar pada tanggal 8 M e a r t 1953 untuk dimaklumi.-

Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar



Abdul Wahab

Kepada
RESIDEN KOORDINATOR PEMERINTAHAN
UNTUK ATJEH
di
Kutaradja

LAPURAN LENGKAP RAPAT KEPALA2 MUKIM
KABUPATEN ATJEH BESAT PADA TANGGAL
8 MARET 1953 BERTEMPAT DI KANTOR
KANTJAMATAN MUSISIGIT RAJA
KUTARADJA

H A D I R :

No:Urut:	N A M A2	M U K I M	KANTJAMATAN
1.	Teungku Mehd. Ali	Lhe' n g a	Lhe' N g a
2.	" Achmad Tandjung	Pagar Air	Mousigit Raja
3.	" Nja' Itam Lung Bata	Lung Bata	" "
4.	Nja' Itam H. Bintang	Neuraksa	" "
5.	Teungku U m a r	B i l e e y	Darul Inerah
6.	" Beurahim	Lam Reueng	" "
7.	T. Mehd. Ali	Darey / Djempet	" "
8.	U s m a n K.	Lam A r a	" "
9.	Tgk. Muhamad Leebeek	L u b u k	Ingin Djaja
10.	Ibrahim Tjut Bang	S i b r e h	Sukanakmur
11.	A b d u l a h	L h e n g	L h e e n g
12.	TuanKu Idris	K l i n g	Darusalam
13.	Sjammaun	Tungkep	"
14.	Sulaiman	Lam Udjung	Ingin Djaja
15.	Tgk. Zamzami	Lam Lhem	Sukanakmur
16.	Tgk. Hasjim	Glee Jeung	Indrapuri
17.	Tgk. Hasan	Lam Blang	Kota Baru
18.	Tgk. Mehd. Saleh	Lambaru angan	Darusalam
19.	Keutjhi' Deolah	G u r a h	Peukan Bada
20.	Tgk. A b a i h	L e u p u n g	Kota Baru
21.	Tgk. Ansib	Dan Teungeh	Sukanakmur
22.	Abah Hasan	Samahani	"
23.	Mehd. Daeed	Tjet Djempa	L h e e n g
24.	K. Mehd. Ali	Glee Breck	"
25.	K. A n s i b	Blang M e	"
26.	Joesoef Amat	G a n i	Ingin Djaja
27.	Tgk. Abdullah	Lam Lhem	Lhe'nga
28.	T.M. Ali	Tjet Saluran	Mentasiak
29.	Guru S a' a t	Sungai Mata	"
30.	T.M. Asjik	P i j e u n g	"
31.	Tgk. H a s j i m	Mentasiak	"
32.	Abdul Azis	Peukan Baru	"
33.	K. A m a n	Ulee Laju	Kota Baru
34.	Tgk. D a u d	Babeu	"
35.	K. Ansib	A t e u k	"
36.	Tgk. Sandang	Lam G a r u t	Ingin Djaja
37.	Nja' Njeh	Lam Teungeh	Peukan Bada
38.	M. Hanafiah	S i n	Darusalam
39.	Tgk. Sulaiman	Lam Louet	Indrapuri
40.	Tjek Miga	Uleekareeng	Ingin Djaja
41.	Tgk. Nja' Meesa	P a n g e	" "
42.	Tgk. Sjah Mud	Lam Djampek	Mentasiak
43.	K. H a s a n	Buntjala	Kota Baru
44.	M. S a l e h	Darusalam	Darusalam
45.	Hadji Ismail	Krecong Raja	Mousigit Raja
46.	Tgk. Daud	Lam Pague	Peukan Bada

Rapat dipimpin oleh Tgk. Nja' Itam Lung Bata. Dualai (dibuka)
djam 10 pagi, sebagai biasa utjapan terima kasih pada para hadirin serta
menerangkan maksud rapat antara lain adalah untuk mendengar laporan2 da-
ri para Utusan (Delegasi) Kepala2 Mukim jang baru pulang dari Djakarta.
Atjara rapat diguan sebagai berikut:

H A D I R :

No:Urut:	N A M A 2	M U K I M	KERTJAMATAN
1.	Teungku Mehd. Ali	Lhe' n g a	Lhe' N g a
2.	" Achmad Tandjung	Pagar Air	Meusigit Raja
3.	" Nja'Item Lang Bata	Lung Bata	" "
4.	Nja' Item H. Bintang	Meuraksa	" "
5.	Teungku U m a r	B i l e e y	Darul Imerah
6.	" Beurahim	Lam Reueng	" "
7.	T. Mehd. Ali	Darey / Djempet	" "
8.	U s m a n K.	Lam A r a	" "
9.	Tgk. Muhamad Leebeck	L u b u k	Ingin Djaja
10.	Ibrahim Tjut Bang	S i b r e h	Sukanakmur
11.	A b d u l a h	L h e n g	L h e n g
12.	Tuanbu Idris	K l i n g	Darussalam
13.	Sjammaun	Tungkep	"
14.	Sulaiman	Lam Udjung	Ingin Djaja
15.	Tgk. Zamzami	Lam Lhem	Sukanakmur
16.	Tgk. Hasjim	Glee Jeung	Indrapuri
17.	Tgk. Hasan	Lam Blang	Kota Baru
18.	Tgk. Mehd. Saleh	Lambaru angan	Darusalam
19.	Keutjhi' Deolah	G u r a h	Peukan Bada
20.	Tgk. A b a i h	L e u p u n g	Kota Baru
21.	Tgk. Anzib	Dan Teungeh	Sukanakmur
22.	Abah Hasan	Samahani	"
23.	Mehd. Daeed	Tjet Djempa	L h e n g
24.	K. Mehd. Ali	Glee Breek	"
25.	K. A n s i b	Blang M e	"
26.	Joesoef Amat	G a n i	Ingin Djaja
27.	Tgk. Abdullah	Lam Lhem	Lhe'nga
28.	T.M. Ali	Tjet Saluran	Mentasiék
29.	Ouru S a' a t	Sungai Mata	"
30.	T.M. Anjik	P i j e u n g	"
31.	Tgk. H a s j i m	Mentasiék	"
32.	Abdul Azis	Peukan Baru	"
33.	K. A m a n	Ulee Laju	Kota Baru
34.	Tgk. D a u d	Babeu	"
35.	K. Anzib	A t e u k	"
36.	Tgk. Sandang	Lam G a r u t	Ingin Djaja
37.	Nja' Sjah	Lam Teungeh	Peukan Bada
38.	M. Hanifah	S i m	Darussalam
39.	Tgk. Sulaiman	Lam Louet	Indrapuri
40.	Tjek Miga	Uleekareeng	Ingin Djaja
41.	Tgk. Nja' Meesa	P a n g e	" "
42.	Tgk. Sjah Mud	Lam Djampek	Mentasiék
43.	K. H a s a n	Buntjala	Kota Baru
44.	M. S a l e h	Darussalam	Darussalam
45.	Hadji Ismail	Kreeeng Raja	Meusigit Raja
46.	Tgk. Daud	Lam Pageu	Peukan Bada

Rapat dipimpin oleh Tgk. Nja'Item Lung Bata. Duailai (dibuka)
 jam 10 pagi, sebagai biasa utjapan terima kasih pada para hadirin serta
 menerangkan maksud rapat antara lain adalah untuk mendengar laporan2 da-
 ri para Utusan (Delegasi) Kepala2 Mukim jang baru pulang dari Djakarta

Atjara rapat disusun sebagai berikut:

1. Mengenai perbelandjaan para Utusan.
2. Laporan lengkap dari Ketua Utusan.
3. Menentukan langkah seterusnya.

Oleh Ketua Rapat mempersilakan Tgk. Achmad Tandjung memberi lapu-
 ran mengenai Keuangan perbelandjaan. oleh beliau diterangkan sebagai be-
 rikut:

uang jang telah saja terima			
dari Kepala ² Mukim.....Rp.	3975.-	Belandja ² dikeluarkan untuk	
Pemberian Ass.Wedana.....Rp.	250.-	3 orang utusan K.Radja Medan	
Pemberian j.m.Menteri.....Rp.	570.-	selama k.l.2 minggu.....	Rp.2673.95
Kekurangan jang harus di		Belandja ² dikeluarkan untuk	
penuhi(terutang pada Tgk.		2 orang utusan Medan/Djakarta	
Ahmad Tandjong).....Rp.	2040.56	selama k.l.1½ bulan.....	4161.61
<hr/>		<hr/>	
Djumlah	Rp. 6835.56	Djumlah	Rp.6835.56
*****	*****	*****	*****

Demikian Tgk.Ahmad Tandjong mengakiri uraian laporannja mengenai kintuannja jang telah ditunaikan itu semoga hendaknja dengan ini dapatlah kirannja saja pertanggung djawabkan pada rapat ini.Terima kasih.

Oleh ketua rapat mengendjurkan agar nanti dapatlah sara² kita perbincangkan untuk memperoleh keputusannja mengenai soal keuangan iri kemudian beliau mempersilakan Nja'Itam H.Bintang sebagai ketua utusan memberi laporan lenkap antara lain sebagai berikut :

Memenuhi putusan rapat tanggal 10-12-52, maka kami para utusan pada tanggal 13-12-52 telah menghadap pak Bupati K.A.B.untuk meminta pendjelasan² serta kepastiannja mengenai soal nasib Kepala Mukim, jang mana oleh beliau telah mendjelaskan bahwa segala sesuatu telah diusahakan serta pula telah disampaikan kepada pak Gubernur S.W.di Medan jang djawabannja sedang dinanti.Beliau tidak keberatan kami datang menghadap pak Gubernur serta bersedia memberi surat pengantar agar urusannja lekas selesai.

Dengan seidsin pak Bupati kami pada tanggal 17-12-52 menuju ke Medan dan tanggal 20-12-52 kami menghadap pak Gubernur.Kebetulan pak Gubernur dikala itu sedang berada di Djakarta, maka kami diterima oleh wakilnja pak Residen B.Seregar dan pak Bupati Situmorang di Kanternja.

Kami menguraikan maksud kedatangan kami menghadap pak Gubernur,guna meminta pendjelasan² serta kepastiannja mengenai soal perbaikan nasib Kepala² Mukim.Kami tegaskan pula, bahwa kami Kepala² Mukim melaksanakan tugas selama ini dengan penuh tanggung djawab meladani rakjat di Kemukiman kami, jang mana adalah sangat terikat dengan pakerdjan² Kepala Mukim sehingga tidak ada lagi waktu jang terluang untuk memperoleh by-verdionston,Sedang santunan jang kami terima dari Pemerintah hanja sekedar gadji P.G.S.--Dan setahu kami diakhir tahun 1949 kepada Pegawai² lainnja telah diberikan perubahan nasib dengan perubahan susunan gadji P.G.P.,tapi kami telah ditinggalkan.

Hal ini sedjak Gubernur Prop.Atjeh telah kami njatakan jang mana beliau dapat melihat dari dekat akan kebenarannja dan olehnja atas putusan B.P.R B.telah mengeluarkan beslit bertanggal 21-12-1950 no.765/H/P/ jang antara lain berbunyi : walai 1-1-50 kepada wakil Kepala² Mukim dan Kepala² Mukim dapat diberikan tambahan gadji dan tulah² atas dasar P.G.P.tahun 1948.

Beslit Gubernur tersebut, mengembirakan kami, tapi alangkah ketjawnja kami sampai sekarang belum pernah mengotjap akan hasilnja.Andai kata tidak ada, kami belum pernah melihat pembatalannja.Sedemikian djuga halnja dengan besluit Bupati mengenai wang pemulihan.

Sekarang kami telah datang menghadap bapak kemari dengan permintaan agar mendapat kepastiannja.Bagaimana sebenarnya dengan besluit pak Gubernur Atjeh, besluit pak Bupati dan seterusnya bagaimana perbaikan nasib kami.

Pak Residen B.Seregar sebagai wakil Gubernur memberi pendjelasan pandjang lebar antara lain bahwa Kepala² Mukim adalah dipilih oleh rakjat dan statusnja sampai sekarang belum ada.Oleh Gubernurpun telah diusahakan dan telah dimadjukan sealnja kepada pak Menteri Dalam Negeri di Djakarta jang penyelesaian sedang dinanti.--Ada baiknja saudara² menunggu beliau kembali, barakali ada putusannja nanti

Ahmad Tandjong).....Rp. 2040.56	selama k.l.1½ bulan.....	4161.61
Djumlah	Rp. 6835.56	Djumlah
*****	*****	Rp.6835.56

Demikian Tgk. Ahmad Tandjong mengakiri uraian laporannya mengenai tanggungjawab yang telah ditunaikan itu semoga hendaknya dengan ini dapatlah kiranya saja pertanggungjawabkan pada rapat ini. Terima kasih.

Oleh ketua rapat mengundurkan agar nanti dapatlah sama2 kita perbincangkan untuk memperoleh keputusannya mengenai soal keuangan ini kemudian beliau mempersilakan Nja' Itam H. Bintang sebagai ketua utusan memberi laporan lengkap antara lain sebagai berikut :

Memenuhi putusan rapat tanggal 10-12-52, maka kami para utusan pada tanggal 13-12-52 telah menghadap pak Bupati K.A.B. untuk meminta penjelasan2 serta kepastiannya mengenai soal nasib Kepala Mukim, yang mana oleh beliau telah menjelaskan bahwa segala sesuatu telah diusahakan serta pula telah disampaikan kepada pak Gubernur S.U. di Medan yang jawabannya sedang dinanti. Beliau tidak keberatan kami datang menghadap pak Gubernur serta bersedia memberi surat pengantar agar urusannya lekas selesai.

Dengan seidsin pak Bupati kami pada tanggal 17-12-52 menuju ke Medan dan tanggal 20-12-52 kami menghadap pak Gubernur. Kebetulan pak Gubernur dikala itu sedang berada di Djakarta, maka kami diterima oleh wakilnya pak Residen B. Seregar dan pak Bupati Situmorang di Kanteraja.

Kami menguraikan maksud kedatangan kami menghadap pak Gubernur, guna meminta penjelasan2 serta kepastiannya mengenai soal perbaikan nasib Kepala2 Mukim. Kami tegaskan pula, bahwa kami Kepala2 Mukim melaksanakan tugas selama ini dengan penuh tanggungjawab meladani rakjat di Kemukiman kami, yang mana adalah sangat terikat dengan pekerjaan2 Kepala Mukim sehingga tidak ada lagi waktu yang terluang untuk memperoleh by-verdiction, sedang sentunan yang kami terima dari Pemerintah hanya sekedar gaji P.G.S. - Dan setahu kami diakhir tahun 1949 kepada Pegawai2 lainnya telah diberikan perubahan nasib dengan perubahan susunan gaji P.G.P., tapi kami telah ditinggalkan.

Hal ini sedjak Gubernur Prop. Atjeh telah kami ujatakan yang mana beliau dapat melihat dari dekat akan kebenarannya dan olehnya atas putusan D.P.R D. telah mengeluarkan beslit bertanggal 21-12-1950 no. 765/W/2/ yang antara lain berbunyi : mulai 1-1-50 kepada wakil Kepala2 Mukim dan Kepala2 Mukim dapat diberikan tambahan gaji dan tula2 atas dasar P.G.P. tahun 1948.

Beslit Gubernur tersebut, mengembirakan kami, tapi alangkah ketjawnja kami sampai sekarang belum pernah mengetjap akan hasilnya. Andai kata tidak ada, kami belum pernah melihat pembatalannya. Sedemikian djuga halnya dengan besluit Bupati mengenai wang pemulihan.

Sekarang kami telah datang menghadap bapak kemari dengan permintaan agar mendapat kepastiannya. Bagaimana sebenarnya dengan besluit pak Gubernur Atjeh, besluit pak Bupati dan seterusnya bagaimana perbaikan nasib kami.

Pak Residen B. Seregar sebagai wakil Gubernur memberi penjelasan panjang lebar antara lain bahwa Kepala2 Mukim adalah dipilih oleh rakjat dan statusnya sampai sekarang belum ada. Oleh Gubernurpun telah diusahakan dan telah dimajukan soalnya kepada pak Menteri Dalam Negeri di Djakarta yang penlesaiannya sedang dinanti. - Ada baiknya saudara2 menunggu beliau kembali, baray kali ada putusannya nanti

Setelah sepuluh hari lamanya kami menunggu pak Gubernur beliau djuga kembali, mengingat perbelandjaan harus dihentikan, maka kami mohon izin untuk ke Djakarta menghadap j.m. Menteri Dalam Negeri. Yang mana oleh pak Resident membenarkan kami dengan surat isinnja.

Kami (Nja' Itam H. Bintang dan Tgk. Ahmad Tandjong) meneruskan perjalanannya ke Djakarta sedangkan sdr. Ibrahim Tjut Bang dan Usman K. atas persetujuan bersama mengingot tipisnja belandja kembali ke Kutaradja.

Kami (Nja' Itan H. Bintang dan Tgk. Achmad Tandjung) meneruskan per-
jalanan ke Djakarta sedangkan Sdr. Ibrahim Tjut Bang dan Usman K. atas per-
setujuan bersama mengingat tipisanja belandja kembali ke Kutaradja.--

Tanggal 1-1-1953 kami berangkat dari Belawan menumpang Kapal m/s
ephier sampai di Djakarta tanggal 9-1-1953 di Djakarta kami minta bantuan
Sdr.2 Amels dan Mehd. Noer El Ibrahimy agar kami dapat segera menghadap J.M.
Menteri.-- Atas usaha kedua beliauu ini kami diterima menghadap pada tgl. 13-
1-1953 di Kementerian Dalam Negeri jam 9 pagi bernama2 Sdr.2 Amels dan Mehd
Noer El Ibrahimy.--

Dihadapan J.M. Menteri kami uraikan maksud kedatangan kami menghadap
sebagai jang telah kami uraikan dihadapan Pak Gubernur di Medan serta kami
sampaikan pernyataan perasaan Kepala2 Mukim jang sudah sekian mendalam me-
ngeni soal nasib jang selama ini dideritainja antarlain:

Kami Kepala2 Mukim melaksanakan tugas Negara dengan penuh tanggung
jawab sehingga tugas itu adalah sangat terikat dengan pekerdjaan Kepala Mu-
kim sehari2 meladani rakjat di kemukiman kami masing2.--

Kami adalah alat Negara sebagai alat Negara lainnja jang telah ada
perbaikan nasibnja.--Kepada kami selama ini diberikan hanya sekadjar Gadjji PGB
belum mendapat inpasing.-- Di awal tahun 1950 pada Gubernur Propinsi Daerah
Atjeh telah pernah soal ini kami kemukakan dan olehnja jang dapat melihat
dari dekat kebenarannya, telah mengeluarkan atas dasar Putusan D.P.R.D. sa-
tu beslit bertanggal 21-12-1950 No.765/0/p jang antara lain berbunyi: Mulai
1 - 1 - 1950 kepada Wakil Kepala2 Negeri dan Kepala2 Mukim dapat diberikan
gadji dan tulag2 atas dasar P.G.P. tahun 1948.--

Dizaman Pemerintahan Belanda pekerdjaan Kepala2 Mukim adalah dilak-
sankan oleh zelfstandige Uite Balang jang memperoleh gadji penuh, wang tamu
dan djuga hak pensiun sampai sekarang masih dibayar oleh Negara R.I.--

Beslit Gubernur Atjeh tersebut mengesbirakan kami dikala itu sebab
dengan keluarnya beslit ini penderitaan kami telah menjadi pulih tapi a-
langkah ketjianja kami sampai sekarang belum ada buktinja;andaikan tidak
ada kami belum pernah melihat pembatalannja.

Mengingat adanja kesedaran Nasionalis-bew&st, maka kami dari djauh da-
tang menghadap jm bapak menteri kemari dengan pengharapan dapatlah kiranja
kepada kami diberikan hak2 sebagai jang telah diberikan kepada pegawai2 Ne-
geri lainnja jang mana kamipun adalah asalnja pegawai2 Negeri diantarannya.
Demikianlah pertanjaan kami antara lain2 jang dapat kami tegaskan dihadapan
j.m. bapak Menteri.

Oleh beliau setelah mendengar uraian kami, maka beliau memberi pen-
djelasan2 dan perbandingan2 setjara intergraal mengenai kedudukan soal Pa-
meng Pradja/jang sifatnja ada berlain2an kedaerahannja dan seterusnya be-
liau menerangkan bahwa sebenarnya oleh beliau sudah ada rantjangan untuk
memperbaiki nasib Kepala Mukim jang didasarkan atas tambahan honorarium da-
ri jang selama ini telah dibajarkan oleh Negara.

Saudara2 boleh berdebar dalam satu dua hari ini akan saja adakan
sidang staf jang hasilnja nanti saja panggil saudara2 kembali. Demikian j.m.
Menteri mengakiri pendjelasannja dan kamipun mehen diri.

Tanggal 17-1-1953 kami dipanggil kembali menghadap. Kepada kami be-
liau menerangkan pandjang lebar tentang kesulitan keuangan Negara dan kelebi-
han pegawai d.l.l. dan djuga jang mengenai demokrasi-stelsen, beretonemi me-
ngurus rumah tangga sendiri dan sebagainya hingga akhirnya beliau menegaskan
kan, bahwa Kepala2 Mukim telah ada putusan rantjangan Menteri D/W. jang mana
didalamnja telah ada perubahan perbaikan nasib, seterusnya beliau menegaskan
pula bahwa Kepala2 Mukim bukan pegawai Negara tetapi adalah pegawai Mukim
jang mendapat Honorarium dari Pemerintah saudara2 boleh nanti melihat bukti
dan surat kesimpulannja boleh saudara2 terima besok pada saudara Hamdani Ke-
pala Daerah Desa.

...sahier sampai di Djakarta tanggal 5-1-1953 di Djakarta kami mintak bantuan Sdr.2 Amels dan Mohd.Noer El Ibrahimy agar kami dapat segera mengadap J.M. Menteri.- Atas usaha kedua beliauu ini kami diterima mengadapi pada tel.13-1-1953 di Kementerian Dalam Negeri djam 9 pagi bersama2 Sdr.2 Amels dan Mohd.Noer El Ibrahimy.-

Dihadapan J.M.Menteri kami uraikan maksud kedatangan kami mengadap sebagai jang telah kami uraikan dihadapan Pak Gubernur di Medan serta kami sampaikan pernyataan perasaan Kepala2 Mukim jang sudah sekian mendalam mengenai soal nasib jang selama ini dideritainja antarlain:

Kami Kepala2 Mukim melaksanakan tugas Negara dengan penuh tanggung djawab sehingga tugas itu adalah sangat terikat dengan pekerdjaan Kepala Mukim sehari2 meladani rekjat di kemukiman kami masing2.-

Kami adalah alat Negara sebagai alat Negara lainnja jang telah ada perbaikan nasibnja.-Kepada kami selama ini diberikan hanya sekedar Gadji P.G.F. belum mendapat inpassing.- Di awal tahun 1950 pada Gubernur Propinsi Daerah Atjeh telah pernah soal ini kami kemukakan dan olehnja jang dapat melihat dari dekat kebenarannya, telah mengeluarkan atas dasar Putusan D.P.R.D. satu beslit bertanggal 21-12-1950 No.765/G/p jang antara lain berbunji: Mulai 1-1-1950 kepada Wakil Kepala2 Negeri dan Kepala2 Mukim dapat diberikan gadji dan tulag2 atas dasar P.G.F. tahun 1948.-

Dizaman Pemerintahan Belanda pekerdjaan Kepala2 Mukim adalah dilaksanakan oleh zelfstandige Uloo Balang jang memperoleh gadji penuh, wang tamu dan djuga hak pensiun sampai sekarang masih dibayar oleh Negara R.I.-

Beslit Gubernur Atjeh tersebut mengesbirakan kami dikala itu sebab dengan keluarnya beslit ini penderitaan kami telah mendjadi pulih tapi alangkah ketjianja kami sampai sekarang belum ada buktinja;andaikan tidak ada kami belum pernah melihat pembatalannya.

Mengingat adanya kesedaran Pasionaa-bewust, maka kami dari djauh datang mengadap j.m.bapak menteri kemari dengan pengharapan dapatlah kiranja kepada kami diberikan hak2 sebagai jang telah diberikan kepada pegawai2 Negeri lainnja jang mana kamipun adalah asalnja pegawai2 Negeri diantaranya. Demikianlah pertanjaan kami antara lain2 jang dapat kami tegaskan dihadapan j.m.bapak Menteri.

Oleh beliau setelah mendengar uraian kami, maka beliau memberi penjelasan2 dan perbandingan2 setjara intergraal mengenai kedudukan soal Pemang Pradja/jang sifatnja ada berlain2an kedaerahannya dan seterusnya beliau menerangkan bahwa sebenarnya oleh beliau sudah ada rantjangan untuk memperbaiki nasib Kepala Mukim jang didasarkan atas tambahan honorarium dari jang selama ini telah dibajarkan oleh Negara.

Saudara2 boleh berdebar dalam satu dua hari ini akan saja adakan sidang staf jang hasilnja nanti saja panggil saudara2 kembali. Demikian j.m. Menteri mengkiri pendjelasannya dan kamipun mehon diri.

Tanggal 17-1-1953 kami dipanggil kembali mengadap. Kepada kami beliau menerangkan pandjang lebar tentang kesulitan keuangan Negara dan kelebihan pegawai d.l.l. dan djuga jang mengenai demokrasi-stelsen, beretonomi mengurus rumah tangga sendiri dan sebagainya hingga akhirnya beliau menegaskan, bahwa Kepala2 Mukim telah ada putusan rantjangan Menteri D/W. jang mana didalamnya telah ada peresahan perbaikan nasib, seterusnya beliau menegaskan pula bahwa Kepala2 Mukim bukan pegawai Negara tetapi adalah pegawai Mukim jang mendapat Honorarium dari Pemerintah saudara2 boleh nanti melihat bukti dan surat kesimpulannya boleh saudara2 terima besok pada saudara Hamdani Kepala Daerah Desa.

Mendengar keputusan j.m.Menteri, sekian rupa, maka seluruh badan kami merasa lemah tak ada daja lagi untuk bergerak, setelah insjaf kembali kamipun berturut2 mendesak serta mengemukakan untuk memperoleh hak2 jang selama mendapat pekerdjaan Kepala Mukim diberikan terug-werkend kracht diitung untuk tahun2 1950, 1951 dan 1952 Tapi j.m.Menteri tetap pada pendiriannya dan selalu menoleh dengan alasan2 kesulitan keuangan Negara dan kelebihan pegawai2 Negeri.

Dan akhirnya sesudah k.l.2½ jam lamanya kami perjuangankan dihadapan j.n.Menteri, mengingat dan menjaga kehormatan serta kesepanan maka kami pun mengutjapkan kata2 jang terakhir sebagai berikut :

- a. Sebagai pegawai, kami tetap patuh tapi tidak merasa puas.
- b. Sebagai delegasi, kami akan membawa pulang segala apa keputusan-nya, diterima atau tidaknya terserah pada rapat nanti.-

Dan kami pun mehon diri dengan perasaan jang tidak puas. Keseksaan harinja kami kekantar Pak Hamdani menerima surat jang diandjurkan oleh j.n.Menteri jang bunjinja sebagai berikut :

No. DDx 2/1/1.-

Perihal : KESIMPULAN HASIL PEMBITJARAAN ANTARA MENTERI DALAM NEGERI DENGAN PARA USUSAN KEPALA MUKIM DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DI DJAKARTA PADA TANGGAL 13 DJANUARI 1953.-

1. Dalam rantjangan pemerintah menjelenggarakan etonemi daerah Mukim akan didjadikan daerah jang mengurus rumah tangga sendiri dengan pimpinan Kepala Mukim jang dipilih oleh penduduknja.
2. Kepala Mukim sebagai jang dipilih oleh rakyat adalah pegawai Mukim jang mendapat penghasilan dari usaha2 jang dilakukan oleh daerah Mukim sebagai persekutuan dan dimana perlu selama daerah Mukim belum mampu untuk memberikan penghidupan pada para pegawainja, diberikan tundjangan sementara dari Pemerintah. Djadi kepala mukim bukan pegawai Negeri.
3. Oleh Menteri Dalam Negeri akan diusahakan tambahan tundjangan pada Kepala Mukim ke Menteri Keuangan.
4. Akan diusahakan ditjarikan sumber2 penghasilan didaerah Mukim guna membantu rumah tangga Mukim dan para pegawainja. Bagi keperluan ini akan diadkan pemitjaraan dengan Gubernur Sumatera Utara dan para Bupati Atjeh.

DJAKARTA, 13 DJANUARI 1953.

Kepala Bahagian Desa dan Daerah jang setingkat dengan itu, d.t.e. Hamdani.-

Mulanja kami tidak bercedis menerima surat kesimpulan tersebut, dari Pak Hamdani, tapi mengingat pada kata2 jang telah diutjapkan diatas dipasal a dan b, dengan menekan perasaan kami terima djuga untuk nanti dapat diper-timbangkan bersama dalam rapat sekembalinja kami ke Atjeh. Kami pun mehon diri dari pak Hamdani mega2 dapat untuk kedua kalinya nanti bertemu lagi.

Sekarang kami telah selamat berada kembali dihadapan saudara2 dalam satu rapat di ini hari jang dihadiri penuh oleh kawan2 sedjawat. Laporan long kappun telah saja uraikan dan sesungguhnya tugas jang kami pikul sebagai U-tusan telah kami laksanakan dengan segala tenaga serta pikiran2 sekedar ke-sanggupan kami jang ada pada kami, semoga dapatlah kiranja dengan ini kami pertanggung djawabkan pada rapat ini jang mana segala sesuatunja terserah pa-da rapat ini. Hingga ini selesaih kewadajiban kami sebagai delegasi.

Ketua rapat memintak hadirin masing2 mengeluarkan pikiran2 mengenai ketiga atjara jang tersebut diatas, jang mana masing2 laporanpun telah sama2 kita mendengarnya.

Setelah saling bertukar-tukaran pikiran jang lamanya k.l.½ jam maka rapat memutuskan sebagai berikut :

1. Kekurangan belandja sebanjak Rp. 2040.56, harus dipenuhi dengan tjara menambah bejara dari jang telah ditetapkan semula jaitu Rp. 75.- + Rp. 25.- Rp. 100.- (seratus rupiah).

2. Mengingat usaha perjuangan nasib sudah sampai kepuntjaknja, sedang kan hasilnya belum terbukti, maka masing2 kembali beranda sekedar tenaga

b. Sebagai delegasi, kami akan membawa pulang segala apa keputusan-nya, diterima atau tidaknya terserah pada rapat nanti.

Dan kami pun meken diri dengan perasaan jang tidak puas. Keesekan harinja kami kokanter Pak Hamdani menerima surat jang diandjurkan oleh j.m. Menteri jang bunjinja sebagai berikut :

No. DDx 2/1/1.--

Perihal : KESIMPULAN HASIL PEMBITJARAAN ANTARA MENTERI DALAM NEGERI DENGAN PARA UTUSAN KEPALA MUKIM DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DI DJAKARTA PADA TANGGAL 13 DJANUARI 1953.--

1. Dalam rantjangan pemerintah menjelenggarakan etonemi daerah Mukim akan dijadikan daerah jang mengurus rumah tangga sendiri dengan pimpinan Kepala Mukim jang dipilih oleh penduduknja.
2. Kepala Mukim sebagai jang dipilih oleh rakjat adalah pegawai Mukim jang mendapat penghasilan dari usaha2 jang dilakukan oleh daerah Mukim sebagai persekutuan dan dimana perlu selama daerah Mukim belum mampu untuk memberikan penghidupan pada para pegawainja, diberikan tundjangan sementara dari Pemerintah. Djadi kepala mukim bukan pegawai Negeri.
3. Oleh Menteri Dalam Negeri akan diusahakan tambahan tundjangan pada Kepala Mukim ke Menteri Keuangan.
4. Akan diusahakan ditjarikan sumber2 penghasilan didaerah Mukim guna membanta rumah tangga Mukim dan para pegawainja. Bagi keperluan ini akan diadakan pembitjaraan dengan Gubernur Sumatera Utara dan para Bupati Atjeh.

DJAKARTA, 13 DJANUARI 1953.

Kepala Bahagian Desa dan Daerah jang setingkat dengan itu, d.t.e. Hamdani.--

Mulanja kami tidak bernedia menerima surat kesimpulan tersebut, dari Pak Hamdani, tapi mengingat pada kata2 jang telah diutjapkan diatas dipasal a dan b, dengan meneken perasaan kami terima djuga untuk nanti dapat dipertimbangkan bersama dalam rapat sekenbalinja kami ke Atjeh. Kami pun meken diri dari pak Hamdani mega2 dapat untuk kedua kalinja nanti bertemu lagi.

Sekarang kami telah selamat berada kembali dihadapan saudara2 dalam satu rapat di ini hari jang dihadiri penuh oleh kawan2 sedjawat. Laporan long kappun telah saja uraikan dan sesungguhnya tugas jang kami pikul sebagai Utusan telah kami laksanakan dengan segala tenaga serta pikiran2 sekedar kesanggupan kami jang ada pada kami, semoga dapatlah kiranja dengan ini kami pertanggung djawabkan pada rapat ini jang mana segala sesuatunja terserah pada rapat ini. Hingga ini selesailah kewadajiban kami sebagai delegasi.

Ketua rapat memintak hadirin masing2 mengeluarkan pikiran2 mengenai ketiga atjara jang tersebut diatas, jang mana masing2 laporanpun telah sama2 kita mendengaraja.

Setelah saling bertukar-tukaran pikiran jang lamanja k.l. & djam maka rapat memutuskan sebagai berikut :

1. Kekurangan belandja sebanjak Rp. 2040.56, harus dipenuhi dengan tjara menembah bejara dari jang telah ditetapkan semula jaitu Rp. 75.- + Rp. 25.- Rp. 100.- (seratus rupiah).
2. Mengingat usaha perdjuaan nasib sudah sampai kepuntjaknja, sedang kan hasilnja belum terbukti, maka masing2 kembali bekerdja sekedar tenaga jang mungkin dapat diberikan.
3. Djika terbukti hasilnja nanti tidak memuaskan, maka adalah sealnja terserah pada masing2 pertimbangan sendiri.
4. Panitia belum boleh dibubarkan sebelum selesai soal keuangan d.l.l.

Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan, maka rapat diakhiri
ditutup pada jam 2½ siang.

Penulis.
d.t.o. U s n a n K.-

Kutaradja, 8 Maret 1953.
Ketua rapat.
d.t.o.
Tgk. Wja' Itan Lhong Bata.-

Tindisan dikirim pada :

1. Bapak Bupati K.A.B. d/p, Ass. Wedana M. Raya
 2. Seluruh Ass. Wedana K.A.B.
untuk dimaklumi.-
-

Untuk salinan yang serupa bunjinja;

K l o r k.



T. H a d o n.-

PROVINSI SUMATERA UTARA
MEDAN

Medan, 2 Oktober 1953.-

No. : 41573/1 - 2377/5/Des.-
Lampiran : 2.-
Isi : Perwakilan Kepala Daerah.-

Kepada

1. Pemangku Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja;
2. Para Bupati Kepala Daerah Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Utara;
3. Para Wali Kota dalam Propinsi Sumatera Utara.-

Dengan hormat bersama ini dikirimkan kepada Saudara terbusan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Agustus 1953 No. Des. 58/1/16 yang telah ditambah c.q. diubah sesuai dengan suratnya tanggal 29 Agustus 1953 No. Des. 58/2/6 (yang tembusannya disertakan juga bersama ini) untuk dimaklumi dan dituruti seperlunya.-

A.n. GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI
SUMATERA UTARA,
Residen dpb.,

ttd.

(B. Siregar).-

TEMBUSAN dikirim kepada:

1. Semua Kepala2 Bagian dari Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Para Kepala2:
 - a. Djawatan Kehewanian Propinsi Sumatera Utara;
 - b. Djawatan Pertanian Rakjat Propinsi Sumatera Utara;
 - c. Djawatan Perikanan Darat Propinsi Sumatera Utara;
 - d. Djawatan Pendidikan Pengadjaran dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara;
 - e. Djawatan Pekerjaan Umum dan Tenaga Propinsi Sumatera Utara;
 - f. Djawatan Sosial Propinsi Sumatera Utara;
 - g. Djawatan Kesehatan Propinsi Sumatera Utara di Medan.-

Hubungan dir. U. U. no 22/440
ps. 19
1. sekret kepala daerah (almam)
2. pejabat sekret kepala daerah (almam)
3. Pemangku kepala daerah (almam)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA .-

KEBADA

1. Semua Gubernur Kepala Daerah Propinsi di Djawa dan Sumatera,
 2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
 3. Semua Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Djawa dan Para Bupati di Sumatera,
 4. Wali Kota Djakarta Raya
 5. Semua Wali Kota Kepala Daerah Kota Besar/Ketjil di Djawa dan Para Wali Kota di Sumatera,
 6. Para Wali Kota Makassar, Manado, Ambon, Pontianak, dan Pandjarsain,
 7. Semua D.P.D. Propinsi/Daerah Istimewa Jogjakarta, Kabupaten dan Kota Besar /Ketjil di Djawa dan Sumatera,
 8. Para Gubernur Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Ketjil.-
- 1 s./d. 7 untuk mendjadi pedoman dan 8 untuk diketahui.-

No.Des.58/2/6.-

TANGGAL, 29 AUGUSTUS 1953.-

LAMPIRAN:-

PERIHAL: Perubahan surat Edaran No.Des.58/1/16
ttg. 12 Augustus 1953.-

Guna menjempurnakan Surat Edaran kami tertanggal 12 Agustus 1953 No.Des.58/1/16, maka dengan ini diadakan perubahan dan penambahan terhadap Surat Edaran teraksud diatas sebagai berikut:

1. Sesudah sub 9. ditambah sub baru yang berbunyi:
 10. Perlu ditegaskan, bahwa pedoman yang teraksud diatas ini berlaku djuga dalam daerah-daerah diluar daerah-huluan Undang-Undang No.22 tahun 1948, jaitu untuk daerah-daerah dibekas Negara Indonesia Timur dan Djakarta Raya.
2. Tentang alamt diubah mendjadi:
 1. Semua Menteri
 2. Sekretaris Dewan Menteri
 3. Kabinet Presiden
 4. Ketua D.P.R.R.I.
 5. Semua Gubernur Kepala Daerah Propinsi di Djawa, Sumatera dan Kalimantan,
 6. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta
 7. Semua Bupati Kepala Daerah Kabupaten dan setingkat dengan itu di Djawa dan Kalimantan dan Para Bupati Sumatera,
 8. Semua Wali Kota Kepala Daerah Kota Besar/Ketjil di Djawa, Sumatera dan Kalimantan,
 9. Para Gubernur Sulawesi, Maluku dan Sunda Ketjil
 10. Wali Kota Djakarta Raya
 11. Para Bupati Kepala Daerah di Sulawesi, Maluku dan Sunda Ketjil
 12. Para Wali Kota Makassar, Manado dan Ambon.-

A.n. MENTERI DALAM NEGERI:

Sekretaris,

d.t.o. (Mr Soekirnan).-

Kepada

1. Semua Menteri
2. Sekretaris Dewan Menteri
3. Kabinet Presiden
4. Ketua D.P.R.R.I.
5. Semua Gubernur Kepala Daerah Propinsi di Djawa, Sumatera dan Kalimantan
6. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta
7. Semua Bupati Kepala Daerah Kabupaten dan setingkat dengan itu di Djawa dan Kalimantan dan para Bupati di Sumatera.
8. Semua Wali Kota Kepala Daerah Kota Besar/Ketjil di Djawa, Sumatera dan Kalimantan
9. Para Gubernur Sulawesi, Maluku dan Sunda Ketjil
10. Wali Kota Djakarta-Raya
11. Para Bupati Kepala Daerah di Sulawesi, Maluku dan Sunda Ketjil
12. Para Wali-Kota Makassar, Manado dan Ambon

1. s/d 7 untuk menjadi pedoman dan/untuk diketahui. - /8

No.: Des.: 58/1/16.-

TANGGAL 12 AUGUSTUS 1953.-

LAMPIRAN:

PERIHAL : Perwakilan Kepala Daerah.-

Mari membicarakan kembali masalah perwakilan di D.P.R. ditinjau dari sudut pandang diarturanya.

SURAT EDARAN.

Berhubung dengan adanya keragu-raguan tentang penafsiran pasal 19 Undang-Undang Pokok No. 22 tahun 1948 disekitar perwakilan Kepala Daerah dari daerah-daerah otonom Propinsi/Daerah Istimewa Jogjakarta, Kabupaten dan Kota Besar/Ketjil di Djawa dan Sumatera, maka dibawah ini diberikan suatu penjelasan dan pedoman untuk dipakai djadi pegangan dalam menghadapi soal-soal tentang perwakilan Kepala Daerah sebagai berikut:

1. Seperti diketahui, maka menurut Undang-Undang Pokok No. 22 tahun 1948, di-daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri selain dari bantuan dari Pemerintah Daerah yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Pusat di daerah-daerah tersebut, terdapat dua rupa urusan, yaitu:
 - a. Urusan-urusan pemerintah daerah yang ^{bersandarkan} berdasarkan hak otonomi dan ~~berdasarkan~~ hak telah diserahkan.
 - b) Urusan-urusan Pemerintah pusat sendiri diluar pemerintahan daerah yang belum atau - menurut sifatnya - tidak diserahkan kepada Daerah Otonom.
2. Mengenai penjelegaraan urusan-urusan tersebut diatas dapat diterangkan disini, bahwa urusan-urusan yang termasuk dalam sub a dijalankan oleh alat-alat penguasa dari pada Pemerintah Daerah, sedang urusan-urusan dalam sub. b dijalankan oleh organ dari Pemerintah Pusat di Daerah.
3. Kedudukan Kepala Daerah didalam lapangan pemerintahan daerah ("op het autonome vlak") adalah sebagai ketua dan anggota D.P.D., maka didalam kedudukan itu ia merupakan bagian dari suatu organ Pemerintah Daerah yang bersifat collegiaal.

kerajaan D.P.R.D. dan D.P.D., dan diwakili oleh pejabat yang ditunjuk sebagai wakil Pemerintah Pusat (lihat Penjelasan Undang-Undang tersebut sub 21).

5. Disamping hal-hal itu masih ada hak kekuasaan, tugas dan kewajiban, terkandung dalam sub 1 b yang menurut sifatnya berada ditangan Kepala Daerah selaku organ dari Pemerintah Pusat.
6. Pasal 19 Undang-Undang No.22 tahun 1948 menetapkan, bahwa jika Kepala Daerah berhalangan ia diwakili oleh seorang anggota D.P.D. yang ditunjuk oleh D.P.D. sendiri.

Untuk tegasnya disebut dalam Penjelasan, bahwa penunjukan itu tidak berakibat lahirnya jabatan baru (wakil Kepala Daerah) pada samping jabatan Kepala Daerah (dan Kepala Daerah Istimewa).

7. Telah disinggung diatas, bahwa mengenai soal wakil Kepala Daerah ini ada beberapatafsiran dan pengertian, hingga menimbulkan keragu-raguan dikalangan beberapa instansi pemerintahan. Maka, untuk menghilangkan keragu-raguan itu Pemerintah menganggap perlu untuk menetapkan suatu ~~peraturan~~ yang tegas, dengan memperhatikan perkembangan-perkembangan lebih lanjut, sebagai berikut:

Apabila Kepala Daerah Propinsi/Daerah Istimewa Jogjakarta Kabupaten dan Kota Besar/Ketjil berhalangan, maka:

- a. untuk penjelenggaraan urusan rumah-tangga dan kewajiban daerah otonom termasuk urusan medebewind (vide sub 7a) ia diwakili oleh seorang anggota D.P.D. yang ditunjuk oleh D.P.D. itu sendiri (lihat pasal 19 U.U. No.22/1948);
- b. mengenai penjelenggaraan urusan-urusan dilapangan Pemerintahan Pusat. (vide sub 1 b. yang ketjuali hak pengawasan tidak diatur dalam U.U. No.22 tahun 1948, karena U.U. No.22 tersebut memang hanya mengenai urusan2 yang terletak dalam lapangan otonomi dan medebewind sadja, ia diwakili oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh alat-alat penguasa yang berhak mengangkat Kepala Daerah (sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) jo pasal 46 ayat 4 (U.U. No. 22 tersebut).
- c. Wakil yang dimaksud dalam sub 7 a dinamakan untuk sementara "Wakil Kepala Daerah" sedangkan wakil yang dimaksud dalam sub 7 b dinamakan untuk sementara "Pegawaiwakil Kepala Daerah."

8. Bilamana jangka waktu berhalangan memberikan tjukup alasan, maka Pemerintah Pusat akan mengangkat seorang pemangku jabatan kepala daerah, yang berhak melakukan seluruh kekuasaan tugas dan kewajiban dari-pada kepala daerah yang harus diwakili itu, dengan nama "Pemangku Kepala Daerah". Dengan tidak mengurangi ketentuan ini, maka dalam hal yang demikian, masih dapat diatur sebagai pembagian pekerjaan, bahwa penjelenggaraan sehari-hari urusan yang dimaksud dalam sub 7 a diserahkan kepada seorang anggota D.P.D. yang ditunjuk oleh D.P.D. itu sendiri (Wakil Kepala Daerah).

9. Dengan keluarnya surat edaran ini, surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 November 1950 No. Des.12/1/9 perihal pengganti Kepala Daerah, ditarik kembali. - ✓

MENTERI DALAM NEGERI:

(Prof. Mr. Dr. H. Agairin). -

Zdak

Be

1. Wakil kepala Daerah (olokan)
2. Pemangku Wakil Kep. Daerah
3. Pemangku kepala Daerah
(ol. + berhalang)